



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Daerah, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kinerja, perlu diberikan penghargaan sesuai kriteria yang sudah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan aparatur sipil negara yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penghargaan ASN Berprestasi adalah apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada ASN yang memiliki integritas, disiplin, berkinerja baik, serta berinovasi dalam melaksanakan tugas.
10. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
11. Disiplin ASN adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai.
13. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Inovasi adalah ide atau gagasan kreatif ASN yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja yang sudah berjalan sehingga memberikan manfaat atau dampak pada Perangkat Daerah.
15. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
16. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih ASN yang akan diberikan penghargaan sebagai ASN Berprestasi.
17. ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap integritas, disiplin, berkinerja baik, serta berinovasi dalam melaksanakan tugas.

BAB II

BENTUK DAN JENIS PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 2

- (1) Penghargaan oleh Bupati kepada ASN Daerah diberikan berdasarkan atas kedisiplinan, inovasi dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan Bupati;
 - b. kesempatan untuk kenaikan pangkat istimewa; dan
 - c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

Pasal 3

- (1) Penghargaan berupa piagam penghargaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada ASN Daerah yang memiliki kedisiplinan sangat baik diukur dari tingkat kehadiran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, serta memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Daerah.
- (2) Penghargaan berupa kesempatan untuk kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada ASN Daerah berdasarkan pada penilaian kinerja dan inovasi/ide baru dalam menjalankan tugas jabatan.

- (3) Penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN Daerah yang mempunyai nilai kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan huruf c, diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja ASN atas usul pimpinan unit kerja.

Bagian Kedua
Jenis Penghargaan
Pasal 4

- (1) Jenis penghargaan terhadap ASN Berprestasi dibagi dalam beberapa kategori yaitu:
 - a. pejabat pelaksana berprestasi;
 - b. pejabat fungsional tertentu berprestasi;
 - c. pejabat pengawas berprestasi; dan
 - d. pejabat administrator berprestasi.
- (2) Setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi ASN Daerah.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 5

Persyaratan bagi penerima Penghargaan ASN Berprestasi terdiri atas:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat;
- d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dan telah melaksanakan tugas secara terus-menerus dengan masa kerja paling sedikit selama 5 (lima) tahun di Daerah;
- e. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja pegawai dan setiap unsur penilaian bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di atas materai dan di stempel.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Setiap ASN Daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk diusulkan dan memperoleh penghargaan.
- (2) Setiap ASN Daerah yang diusulkan untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan seleksi terhadap seluruh ASN di lingkungan kerjanya untuk diusulkan sebagai penerima Penghargaan ASN Berprestasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (4) Tugas Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membantu kepala Perangkat Daerah untuk menentukan ASN yang akan diusulkan mendapatkan Penghargaan ASN Berprestasi; dan
 - b. melakukan penilaian terhadap ASN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Perangkat Daerah menjadi bahan usulan bagi kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (6) Bahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan:
 - a. formulir data ASN Berprestasi;
 - b. surat usulan kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi ASN Berprestasi;

- c. berita acara hasil penetapan calon ASN berprestasi untuk diusulkan pada seleksi penghargaan ASN Berprestasi Daerah;
- d. fotokopi legalisir surat keputusan pangkat terakhir;
- e. fotokopi legalisir penilaian prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir;
- f. surat keterangan kepala Perangkat Daerah yang menerangkan ASN yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat serta tidak pernah dihukum penjara;
- g. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa ASN yang diusulkan belum mendapatkan penghargaan baik dari tingkat nasional, provinsi, Daerah, maupun internasional; dan
- h. makalah program/hasil karya cipta/inovasi yang dapat diterapkan di lingkungan Perangkat Daerah atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kepala BKPSDM menerima berkas usulan calon ASN Berprestasi dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bupati membentuk Tim Penilai ASN Berprestasi di tingkat Daerah.
- (3) Tim Penilai ASN Berprestasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. unsur kepegawaian dari Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai ketua dan sekretaris;
 - b. unsur pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai anggota;
 - c. unsur kelembagaan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai anggota;
 - d. unsur pengembangan dari Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai anggota; dan
 - e. tenaga ahli/profesional akademisi sebagai anggota.
- (4) Tugas Tim Penilai ASN Berprestasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. menginventarisir berkas usulan ASN Berprestasi berdasarkan hasil penilaian Perangkat Daerah;
 - b. memverifikasi kelengkapan berkas usulan;
 - c. melakukan penilaian calon penerima penghargaan;
 - d. menyusun rangking terhadap hasil penilaian; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam hal calon penerima penghargaan merupakan ASN yang berkedudukan sebagai Tim Penilai, maka ASN dimaksud harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Penilai.

Pasal 10

- (1) Setiap ASN yang telah mendapat Penghargaan ASN Berprestasi di Daerah, tidak diusulkan kembali pada Penghargaan ASN Berprestasi di Daerah pada kategori yang sama untuk tahun berikutnya.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mengikuti seleksi ke tingkat yang lebih tinggi.

BAB V TATA CARA PENILAIAN PENGHARGAAN Pasal 11

- (1) Penilaian ASN Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. penilaian oleh Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. penilaian oleh Tim Penilai di tingkat Daerah.
- (2) Tim Penilai di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh ASN di Perangkat Daerah untuk memilih paling banyak 3 (tiga) orang pada tiap kategori Penghargaan ASN Berprestasi, dengan memperhatikan aspek penilaian :
- a. unsur dasar yang meliputi :
 1. integritas;
 2. disiplin; dan
 3. kinerja.
 - b. unsur utama yang meliputi :
 1. inovasi; dan
 2. prestasi.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan pemilihan oleh seluruh ASN di Perangkat Daerah untuk memilih 1 (satu) orang ASN pada setiap kategori.
- (5) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mekanisme yang diatur oleh kepala Perangkat Daerah.

- (6) Hasil pemilihan calon ASN Berprestasi di Perangkat Daerah sebagai dasar penetapan usulan peserta di tingkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian terhadap berkas usulan ASN Berprestasi dari kepala Perangkat Daerah, Tim Penilai tingkat Daerah memperhitungkan aspek penilaian unsur dasar dan unsur utama.
- (2) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bobot sebagai berikut:
 - a. aspek penilaian unsur dasar dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - b. aspek penilaian unsur utama dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan laporan dari Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) Penerima Penghargaan ASN Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA PENYERAHAN PENGHARGAAN Pasal 14

Penyerahan penerima penghargaan ASN berprestasi dilaksanakan bersamaan dengan upacara bendera hari besar nasional.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15

Pembiayaan Penghargaan ASN Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003